



SALINAN

WALI KOTA BANJAR
PROVINSI JAWA BARAT

PERATURAN WALI KOTA BANJAR
NOMOR 57 TAHUN 2021

TENTANG
TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BANJAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka pembinaan karier yang terencana, bertahap, terarah, objektif, dan berkeadilan sehingga akan berimplikasi positif terhadap peningkatan motivasi dan kinerja;
 - b. bahwa peningkatan motivasi dan kinerja di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar dilaksanakan melalui promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Perangkat Daerah Lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar;
 - c. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pelaksanaan promosi dan mutasi Pegawai Negeri Sipil antar Instansi Lingkup Pemerintah Daerah Kota Banjar, perlu disusun Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Banjar tentang Tata Cara dan Mekanisme Promosi dan Mutasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kota Banjar di Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4246);
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014

tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4539);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Antar Provinsi dan Antar Provinsi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1034);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2019 tentang Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka dan Kompetitif di Lingkungan Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 835);
11. Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2016 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Banjar Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Banjar (Lembaran Daerah Kota Banjar Tahun 2021 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Banjar Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BANJAR TENTANG TATA CARA DAN MEKANISME PROMOSI DAN MUTASI PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN PEMERINTAH DAERAH KOTA BANJAR.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah Kota adalah Daerah Kota Banjar.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Banjar.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Banjar.
5. Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah yang selanjutnya disingkat BKPPD adalah Badan Kepegawaian Pendidikan dan Pelatihan Daerah Kota Banjar.
6. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh PPK untuk menduduki jabatan pemerintahan.
8. Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang selanjutnya disingkat JPT Pratama adalah JPT Pratama pada Pemerintah Daerah Kota Banjar.
9. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama adalah Pegawai ASN yang menduduki JPT Pratama pada Pemerintah Daerah Kota Banjar.
10. Pengisian JPT Pratama secara terbuka yang selanjutnya disebut Seleksi Terbuka adalah proses pengisian JPT Pratama yang dilakukan melalui kompetisi secara terbuka.
11. Jabatan Administrasi yang selanjutnya disingkat JA terdiri dari jabatan administrator, jabatan pengawas dan jabatan pelaksana.
12. Jabatan Administrator yang selanjutnya adalah jabatan administrasi setara eselon III.
13. Jabatan Pengawas adalah Jabatan Struktural setara Jabatan Eselon IV yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
14. Jabatan pelaksana adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
15. Jabatan Fungsional yang selanjutnya disingkat JF adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

16. Standar Kompetensi Jabatan adalah persyaratan kompetensi jabatan minimal yang harus dimiliki oleh seorang PNS dengan kompetensi yang dipersyaratkan pada JPT Pratama dimana proses pendaftaran tersebut diinformasikan atau diumumkan secara terbuka.
17. Jabatan adalah kedudukan yang menunjukkan fungsi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak seorang pegawai ASN dalam suatu satuan organisasi.
18. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah Wali Kota yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian Pegawai ASN serta pembinaan Manajemen ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat jabatan berdasarkan tingkat kesulitan, tanggung jawab, dampak dan persyaratan kualifikasi pekerjaan yang digunakan sebagai dasar penggajian.
20. Promosi adalah perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi dalam lingkup Pemerintah Kota Banjar.
21. Mutasi adalah proses perpindahan PNS antar Instansi Pemerintah maupun antar Satuan Kerja baik secara horizontal, vertikal maupun diagonal.
22. Analisis kebutuhan merupakan bentuk kebutuhan pegawai yang didasarkan pada analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan.
23. Peta Jabatan adalah susunan jabatan yang digambarkan secara vertikal maupun horizontal menurut struktur tanggung jawab jabatan serta persyaratan jabatan.
24. Tim Penilai Kinerja adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan Unit Kerja Eselon II di lingkungan Pemerintah Daerah Kota Banjar untuk menyelenggarakan uji kelayakan dan kepatutan dalam rangka mengevaluasi kelayakan pegawai untuk mengisi jabatan.

BAB II

RUANG LINGKUP DAN ASAS

Bagian Kesatu

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup peraturan wali kota ini meliputi:

- a. asas-asas penyelenggaraan mutasi PNS;
- b. promosi; dan
- c. mutasi.

Bagian Kedua
Asas Penyelenggaraan Mutasi PNS

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan Mutasi PNS berdasarkan asas:
 - a. profesional;
 - b. objektif dan transparan;
 - c. prosedural;
 - d. mudah diakses; dan
 - e. tanpa biaya.
- (2) Asas profesionalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu mutasi PNS dilakukan tanpa intervensi dari pihak manapun dan dilayani oleh petugas yang berkompeten.
- (3) Asas objektif dan transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu mutasi PNS dilaksanakan berdasarkan pertimbangan yang jelas, terukur dan dapat dipantau prosesnya.
- (4) Asas prosedural sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c yaitu mutasi PNS dilaksanakan sesuai tahapan yang ditetapkan.
- (5) Asas mudah diakses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu proses mutasi PNS dapat diakses dengan mudah melalui saluran informasi yang ditetapkan/ berbasis *online*.
- (6) Asas tanpa biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e yaitu dalam proses mutasi PNS tidak dipungut biaya apapun.

BAB III
PROMOSI

Bagian Kesatu
Ketentuan Umum Promosi

Pasal 4

- (1) Promosi merupakan bentuk pola karier yang dapat berbentuk vertikal atau diagonal.
- (2) PNS dapat dipromosikan di dalam dan/atau antar JA dan JF keterampilan, JF ahli pertama, dan JF ahli muda sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.
- (3) Promosi dilakukan berdasarkan perbandingan objektif antara kompetensi, kualifikasi, syarat jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, tanpa membedakan gender, suku, agama, ras dan golongan.

- (4) PNS yang menduduki jabatan administrator dan JF ahli madya dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Daerah sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, mengikuti dan/atau lulus seleksi dengan memperhatikan kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) PNS yang menduduki JF ahli utama dapat dipromosikan ke dalam JPT Pratama sepanjang memenuhi persyaratan jabatan, kebutuhan organisasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Wali Kota selaku PPK dapat menerima pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS dalam rangka pelaksanaan promosi JA dan atau JF sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Tim Penilai Kinerja melakukan penilaian kinerja PNS berdasarkan perbandingan yang objektif antara kinerja, kualifikasi dan kompetensi.
- (8) Dalam hal Tim Penilai Kinerja belum terbentuk, pertimbangan diberikan oleh Baperjakat.

Bagian Kedua

Promosi Vertikal dan Diagonal

Pasal 5

- (1) Promosi vertikal dilakukan melalui perpindahan satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain yang lebih tinggi terdiri atas:
 - a. promosi di dalam Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama; dan
 - b. promosi antar Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Promosi diagonal dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan yang lebih tinggi antar kelompok JF, JA atau JPT.

Bagian Ketiga

Persyaratan Promosi

Pasal 6

Syarat-syarat yang diperlukan untuk promosi di Lingkungan Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. persyaratan untuk diangkat dalam JPT Pratama dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b. persyaratan untuk diangkat dalam Jabatan Administrator, yaitu:
 1. berstatus PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah sarjana atau diploma IV;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;

4. memiliki pengalaman pada jabatan pengawas paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pengawas sesuai dengan jabatan yang diduduki;
 5. setiap unsur penilaian prestasi kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural sesuai standar kompetensi yang dibuktikan berdasarkan hasil oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- c. Persyaratan untuk diangkat dalam jabatan Pengawas, yaitu:
1. berstatus sebagai PNS;
 2. memiliki kualifikasi dan tingkat pendidikan paling rendah diploma III atau yang setara;
 3. memiliki integritas dan moralitas yang baik;
 4. memiliki pengalaman pada Jabatan Pelaksana paling singkat 3 (tiga) tahun atau Jabatan Fungsional yang setingkat dengan Jabatan Pelaksana sesuai dengan bidang tugas jabatan yang diduduki;
 5. setiap unsur penilaian Prestasi Kerja paling sedikit bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir;
 6. memiliki kompetensi teknis, kompetensi manajerial dan kompetensi sosial kultural yang dibuktikan berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Kinerja PNS; dan
 7. sehat jasmani dan rohani.
- d. Bagi PNS yang berasal dari Jabatan Fungsional untuk dapat dipromosikan menjadi JPT atau Jabatan Administrasi, harus diberhentikan dari jabatan fungsional; dan
- e. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) tetap memperhatikan syarat pangkat dan golongan/ruang sampai diberlakukannya ketentuan mengenai gaji dan tunjangan berdasarkan peraturan pemerintah mengenai gaji dan tunjangan sebagaimana pelaksanaan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Bagian Keempat

Tata Cara Promosi

Pasal 7

Promosi di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- a. pengisian Jabatan Administrasi ditetapkan oleh Wali Kota Banjar dengan memperhatikan pertimbangan dari Tim Penilai Kinerja dan/atau permohonan dari Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan; dan
- b. pengisian Jabatan Pengawas di Lingkungan Pemerintah Daerah ditetapkan oleh Wali Kota dengan pertimbangan dari

Tim Penilai Kinerja dan/atau persetujuan dari Satuan Kerja Pimpinan Tinggi Pratama/Administrator yang bersangkutan jika yang dipromosikan berasal dari Satuan Kerja lain.

Bagian Kelima

Tim Penilai Kinerja

Pasal 8

- (1) Tim Penilai Kinerja ditetapkan Wali Kota.
- (2) Tim Penilai Kinerja memberikan pertimbangan penilaian sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Tim Penilai Kinerja sebagaimana yang dimaksud pada huruf a, terdiri atas:
 - a. pejabat yang berwenang;
 - b. pejabat yang menangani bidang kepegawaian; dan
 - c. pejabat yang menangani bidang pengawasan internal.

Bagian Keenam

Tata Kerja Tim Penilai Kinerja

Pasal 9

- (1) Tim Penilai Kinerja melaksanakan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.
- (2) Tim Penilai Kinerja mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi berdasarkan daftar nominatif PNS yang telah memenuhi persyaratan jabatan dengan memperhatikan Peta Jabatan pada masing-masing Satuan Kerja.
- (3) Apabila berdasarkan hasil pertimbangan Tim Penilai Kinerja dapat mempertimbangkan calon lain.
- (4) Dalam mempertimbangkan usulan promosi dan mutasi bagi pejabat yang akan memasuki masa pensiun, rapat Tim Penilai Kinerja dilaksanakan paling lambat 6 (enam) bulan sebelum memasuki masa pensiun.
- (5) Rapat Tim penilai Kinerja dinyatakan sah apabila dihadiri lebih dari $\frac{1}{2}$ (satu per dua) dari jumlah anggota dan berjumlah gasal.
- (6) Apabila ketua Tim Penilai Kinerja berhalangan tetap, maka salah satu anggota ditetapkan sebagai ketua.
- (7) Pemberian pertimbangan pengangkatan dalam jabatan pada rapat Tim Penilai Kinerja merekomendasikan paling sedikit 2 (dua) orang calon terbaik yang memenuhi syarat.

- (8) Hasil rapat tim Penilai Kinerja dituangkan dalam Berita Acara dan disampaikan kepada pimpinan Satuan Kerja melalui Surat Rekomendasi Usulan Promosi/Mutasi Jabatan paling lambat 3 (tiga) hari.
- (9) Hasil rapat Tim Penilai Kinerja bersifat rahasia.

BAB IV

MUTASI

Bagian Kesatu

Ketentuan Mutasi PNS

Pasal 10

Ketentuan mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah, yaitu:

- a. PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan mutasi berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier dengan memperhatikan kebutuhan organisasi;
- b. PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. kebutuhan pegawai tiap jabatan ditetapkan oleh Wali Kota berdasarkan hasil analisis kebutuhan;
- d. mutasi dapat dilakukan karena kepentingan organisasi atau permohonan PNS atau persetujuan dari pimpinan;
- e. mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan dalam jangka waktu tertentu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- f. mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

Bagian Kedua

Mekanisme dan Jenis Mutasi

Pasal 11

Mekanisme Mutasi PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan melalui ketentuan sebagai berikut:

- a. mutasi dapat dilakukan melalui perpindahan dari satu posisi jabatan ke posisi jabatan lain dalam unit kerja yang setara; dan
- b. mutasi dapat juga dilakukan melalui perpindahan dari Perangkat Daerah ke Lingkungan Satuan Perangkat Daerah lainnya.

Pasal 12

Jenis mutasi PNS di Lingkungan Pemerintah Daerah dapat dilakukan melalui:

- a. mutasi antar Perangkat Daerah;
- b. mutasi dari instansi pemerintah lainnya ke Pemerintah Daerah; dan
- c. mutasi dari Pemerintah Daerah ke instansi Pemerintah lainnya.

Bagian Ketiga

Mutasi Antar Perangkat Daerah

Pasal 13

- (1) Permohonan mutasi Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah, dapat dilaksanakan dengan cara melengkapi persyaratan atau melampirkan dokumen sebagai berikut:
 - a. asli surat usul dari Kepala Perangkat Daerah yang menerima kepada Wali Kota melalui Kepala BKPPD;
 - b. asli surat permohonan kepada Wali Kota untuk mutasi ke perangkat daerah atau perangkat daerah lainnya;
 - c. asli surat persetujuan melepas dari kepala perangkat daerah asal; dan/atau
 - d. persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) BKPPD dapat memproses usul mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), apabila persyaratan telah lengkap sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 14

- (1) Dalam hal usul mutasi mendapatkan persetujuan, dapat ditindaklanjuti dengan penetapan keputusan mutasi PNS yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal usul mutasi tidak mendapatkan persetujuan, maka berkas usul mutasi dapat dikembalikan ke perangkat daerah pengusul.
- (3) Prosedur mutasi Antar Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
 - a. Permohonan mutasi disampaikan kepada Kepala OPD yang dituju secara berjenjang;
 - b. Jika disetujui kepala OPD yang dituju disampaikan ke kepala OPD Asal untuk mendapat persetujuan;
 - c. Apabila permohonan mutasi disetujui, Pimpinan OPD yang dituju meneruskan permohonan mutasi ke BKPPD Kota Banjar;

- d. BKPPD dengan mempertimbangan dan memperhatikan kebutuhan pegawai pada OPD asal dan/atau OPD yang dituju dapat menyetujui atau menolak permohonan mutasi tersebut; dan
- e. BKPPD Kota Banjar menetapkan surat keputusan mutasi atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak berkas mutasi diterima.

Bagian Keempat

Mutasi PNS dari Instansi Pemerintah Lainnya

Ke Pemerintah Daerah Kota Banjar

Pasal 15

- (1) PNS dari Pemerintah Daerah luar Kota Banjar dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan Pemerintah Daerah apabila:
 - a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/ istri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
 - a. terdapat jabatan yang lowong berdasarkan hasil analisis jabatan dan analisis beban kerja;
 - b. mengajukan surat permohonan kepada Gubernur untuk mutasi ke lingkungan Pemerintah Provinsi;
 - c. mendapat persetujuan tertulis dari PPK dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi asal;
 - d. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman atau sedang menjalani hukuman disiplin atau dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;
 - e. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas;
 - f. unsur penilaian prestasi kerja paling kurang bernilai baik selama 2 (dua) tahun terakhir;
 - g. memiliki kualifikasi pendidikan sesuai dengan kebutuhan formasi;
 - h. bersedia ditempatkan di seluruh satuan kerja Pemerintah Daerah;
 - i. tidak menuntut tunjangan kinerja/TPP pada tahun berjalan; dan

- j. melengkapi persyaratan/dokumen yang berkaitan dengan mutasi/alasan mutasi sesuai peraturan perundang-undangan.
- (3) Mekanisme mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi disampaikan oleh pimpinan instansi asal/PNS yang bersangkutan kepada Wali Kota melalui BKPPD secara berjenjang;
 - b. berdasarkan analisis kebutuhan, BKPPD kota Banjar dapat menyetujui dan mengeluarkan surat persetujuan atau surat penolakan dalam waktu paling lambat 30 (tiga puluh hari sejak berkas permohonan mutasi diterima;
 - c. jika disetujui, BKPPD Kota Banjar mengirim berkas permohonan tersebut ke Badan Kepegawaian Negara untuk memperoleh persetujuan teknis; dan
 - d. berdasarkan persetujuan teknis tersebut, Pemerintah Daerah menetapkan surat keputusan penempatan paling lambat 14 (empat belas) hari sejak diterimanya persetujuan teknis.

Bagian Kelima

Mutasi dari Pemerintah Daerah Kota Banjar Ke Instansi Pemerintah Lainnya

Pasal 16

- (1) PNS di lingkungan Pemerintah Daerah dapat mengajukan permohonan mutasi ke lingkungan pemerintah lainnya apabila:
- a. mengikuti dan/atau mendekati tempat penugasan suami/istri;
 - b. mengikuti atau mengurus orang tua yang sudah uzur atau sakit;
 - c. mengurus atau melanjutkan harta warisan/usaha yang ada; dan/atau
 - d. alasan lain yang dapat dipertimbangkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Permohonan mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara sebagai berikut:
- a. mengajukan surat permohonan kepada Wali Kota untuk mutasi ke lingkungan pemerintah daerah luar Kota Banjar;
 - b. mendapat persetujuan tertulis dari PPK dan/atau pejabat yang berwenang dari instansi yang dituju;
 - c. tidak sedang dalam proses penjatuhan hukuman disiplin atau sedang menjalani hukuman disiplin tingkat sedang atau berat;

- d. tidak sedang menjalankan tugas belajar atau wajib tugas pasca menyelesaikan tugas belajar atau ikatan dinas; dan/atau
 - e. melengkapi persyaratan/ dokumen yang berkaitan dengan mutasi/ alasan mutasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Prosedur mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai ketentuan sebagai berikut:
- a. permohonan mutasi disampaikan kepada Wali Kota melalui pimpinan satuan kerja secara berjenjang;
 - b. jika pimpinan satuan kerja menolak pengajuan mutasi maka berkas dikembalikan kepada pemohon dengan disertai alasan penolakan;
 - c. Wali Kota mengeluarkan surat pernyataan persetujuan untuk diteruskan ke instansi yang dituju atau mengembalikan ke satuan kerja pengusul jika tidak disetujui.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 17

- (1) Wali Kota selaku PPK dapat melakukan pembinaan dalam rangka penyelenggaraan Peraturan Wali Kota ini.
- (2) Dalam rangka pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Wali Kota dapat dibantu oleh Sekretaris Daerah, Kepala BKPPD, perangkat daerah dan/atau instansi yang terkait.
- (3) Penyelenggaraan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dapat dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Banjar dan/atau sumber lain yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 19

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Banjar.

Ditetapkan di Banjar
pada tanggal 25 Oktober 2021
WALI KOTA BANJAR,

ttd
ADE UU SUKAESIH

Diundangkan di Banjar
pada tanggal 25 Oktober 2021
SEKRETARIS DAERAH KOTA BANJAR,

ttd
ADE SETIANA

BERITA DAERAH KOTA BANJAR TAHUN 2021 NOMOR 57

